

**PENGELOLA WEBSITE KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO NOMOR 9/HM.02-Kpt/7109/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA
INFORMASI WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa untuk menghimpun dan mengelola informasi dibutuhkan kerjasama antar divisi dan pembagian tugas pengelolaan informasi yang proporsional dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 33/HK.03.2-Kpt/7109/Sek-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Operator Pengelola Media Informasi Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengelola website sehingga perlu diadakan pembaruan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 134); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9/ORT.01.2-Kpt/7109/Kab/VI/2021 diatur tentang :

Menetapkan pengelola media informasi website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut;

No	Nama/NIP	Jabatan	Admin/ Operator	E-mail/ No. HP
1	2	3	4	5
1.	Preis B. Bulele, SI.P 198802182019031003	Pelaksana Subbagian Program & Data	Adminintrator /Operator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	bulelepreis@yahoo.co.id 081268081884
2.	Muchamad Bilondatu, SH 199103132019031011	Pelaksana Subbagian Hukum	Operator Divisi Hukum & Pengawasan	Ahmad.bilondatu@gmail.com 082394355558
3.	Zulham Yahya, S.Kom 198803162019031004	Pelaksana Subbagian K.U.L	Operator Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	nakerzhoel@gmail.com 082189018911
4.	Prisca V. M. Pali, S.Psi	Pelaksana Subbagian K.U.L	Operator Divisi Sosialisasi, Diklih, Parmas, dan SDM	priscavirg@gmail.com 0812 14189158

5.	Imelda Patras, SE	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara & Hupmas	Operator Divisi Teknis Penyelenggaraan	imeldapatras@gmail.com 085394733757
----	-------------------	---	---	--

Admin sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan fungsi agar terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan laman website dan media sosial, sehingga website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholders kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian. Operator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan fungsi menyajikan berita/informasi terkini dimasing-masing divisi. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2021